

HAMBATAN DAN UPAYA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) KREATIF BERBASIS SYARIAH DI KOTA PEKANBARU

Qomariah Lahamid

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
qomarial.l@uin-suska.ac.id

Nurlasera

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
nurlasera@uin-suska.ac.id

Abstract

This research attempts to find out the barriers and efforts of SMEs sharia-based creative on Pekanbaru, where there are differences with other general SMEs. This study is descriptive and unit of analysis is sharia-based creative SMEs in the city of Pekanbaru. Type of data in the research is primary data. The data collect with interviews and surveys to 40 respondents. Sampling technique in this study is purposive sampling with the criteria that the SMEs label themselves as Sharia-based and creative businesses. The results showed that sharia-based creative SMEs in Pekanbaru City apply some sharia concepts. Some aspects that are observed are products, transactions, human resources and Islamic finance. The barrier of SMEs to apply full sharia based are financing Islamic banking, human resources, and relations with the government. Some activities are training, seminars, and other activities to support more sharia business. Recommendations for the owner of sharia-based creative SMEs to improve the knowledge of sharia business and make business networks as possible and keep in the sharia norms.

Keywords: *creative of SMEs , sharia based, barriers and efforts*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dan upaya UMKM kreatif berbasis syariah di kota Pekanbaru dalam menjalankan usahanya, dimana terdapat perbedaan dengan UMKM umum lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan unit analisis pelaku UMKM kreatif berbasis syariah di Kota Pekanbaru. Jenis data yang digunakan pada penelitian adalah data primer. Teknis pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara dan survey dengan sampel 40 responden. Sampel diambil dengan cara Purposive dengan kriteria UMKM tersebut melabelkan diri sebagai usaha berbasis Syariah dan termasuk usaha ekonomi kreatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM kreatif berbasis syariah di Kota Pekanbaru dalam menjalankan usahanya baru bisa mengikuti sebagian rambu-rambu syariah. Beberapa aspek yang dilibat yaitu produk, transaksi, sumber daya manusia dan keuangan syariah. Hambatan yang dihadapi berupa pembiayaan perbankan syariah, sumber daya manusia, dan hubungan dengan pemerintah. Beberapa upaya yang dilakukan UMKM kreatif berbasis syariah : mengikuti pelatihan, seminar, dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya menuju bisnis yang lebih Syariah. Rekomendasi agar pemilik UMKM kreatif berbasis syariah ini untuk terus meningkatkan pengetahuan bisnis syariah dan membuka jejaring bisnis seluas-luasnya serta tetap berada pada koridor syariah.

Kata Kunci: *UMKM kreatif, Berbasis Syariah, Hambatan dan upaya*

PENDAHULUAN

Ada spesifikasi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dibandingkan usaha lainnya, pada usaha ini relatif tidak membutuhkan persyaratan banyak seperti tingkat pendidikan, skill /keahlian, dan kebutuhan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang cenderung sederhana.

Disaat krisis melanda UMKM dianggap sebagai faktor strategis dalam melakukan perbaikan dan pengembangan sektor perekonomian.

Sebagai usaha yang padat karya, UMKM harus terus berinovasi dan berkeaktivitas tinggi untuk tetap menghasilkan produk dan jasa yang unggul. UMKM yang berkembang saat ini bergerak di

berbagai sektor industri kreatif seperti kuliner fashion, desain dan lainnya. Di dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 terdapat 16 subsektor produk ekonomi kreatif. Badan Pusat Statistik (BPS) merincinya kedalam 206 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 digit. (BEKRAF, 2017). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015, Ekonomi kreatif terdiri dari beberapa bidang yaitu aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio. Pergeseran dari era ekonomi pertanian, era industrialisasi dan era informasi mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.

Industri kreatif digalakkan dengan tujuan untuk peningkatan dan pencapaian kesejahteraan rakyat. Ekonomi kreatif mengandalkan kreativitas, bakat pada penciptaan barang dan jasa dengan sebagai kekayaan intelektual menjadi sebuah harapan untuk unggul dalam persaingan ekonomi global.. Sektor ekonomi kreatif, terbukti bisa sumber dan kekuatan ekonomi baru. Harga komoditas dan bahan mentah yang melambat secara umum, sektor ekonomi kreatif berkontribusi positif bagi perekonomian Indonesia. Catatan Triawan Munaf berdasarkan data terakhir, ekonomi kreatif menyumbang sebesar 7,38 persen terhadap total perekonomian nasional dengan total PDB sekitar Rp. 852,24 Triliun. Selanjutnya, sebesar 41,69 persen sumbangan sub-sektor Kuliner disusul sub-sektor Fashion sebesar 18,15 persen dan Kriya sebesar 15,70 persen. catatan Kepala Bekref menambahkan, kekuatan ekonomi baru yang potensial Musik, animasi (*game*), art dan film.(KOMINFO, 2017).

(1) Permasalahan penelitian, UMKM kreatif berbasis syariah di Kota Pekanbaru pada saat ini masih berjalan sesuai dengan pengetahuan pemilik/pelakunya. Bagi pemilik yang ingin bertumbuh dan berkembang, mereka berusaha mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya. Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hambatan dan upaya UMKM kreatif dalam pengelolaan usaha berbasis syariah di Kota Pekanbaru.

(2) Wawasan dan rencana pemecahan masalah, Saat ini UMKM berkembang terus dengan

berbagai kekhususan. Setelah adanya ekonomi kreatif, kini UMKM berkembang lagi mengarah kepada UMKM berbasis syariah. UMKM syariah ini mulai berkembang setelah perbankan syariah. Jumlah penduduk Indonesia mayoritas Islam juga menjadi pemicu tumbuhnya UMKM syariah di Indonesia. UMKM syariah yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut masih mengacu pada kriteria utama yaitu produk/jasa yang di produksi merupakan produk halal. Kunjungan Raja Arab (King Abdul Aziz) ke Indonesia juga salah satunya ingin berinvestasi pada ekonomi kreatif berbasis syariah. Hal ini merupakan peluang besar semakin berkembangnya usaha syariah khususnya UMKM.

Dalam tulisan Hafid Tamimi (2014) bahwa UMKM berbasis syariah supaya usahanya bisa menjadi lebih maju harus inovatif dan kreatif. Salah satu variabel yang yang mampu menghasilkan kompetensi inti perusahaan adalah sumberdaya manusia, diharapkan membangun dan mengembangkan strategi dalam usaha supaya bisa terus berkembang dengan tantangan yang makin berat.

Kota Pekanbaru salah satu kota yang penduduknya mayoritas muslim, memiliki ciri/budaya daerah yang dapat dikembangkan dalam sektor ekonomi kreatif berbasis syariah. Tulisan ini berusaha mengkaji dan memaparkan upaya UMKM kreatif menuju syariah di kota Pekanbaru.

(3) Rumusan tujuan penelitian, Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis hambatan dan upaya UMKM kreatif dalam pengelolaan usaha berbasis syariah di Kota Pekanbaru.

(4) Rangkuman kajian teoritik

UMKM Kreatif

Telah banyak pihak yang mendefinisikan istilah UMKM. Beberapa defenisi tersebut ditulis oleh Badan Pusat Statistik, Kementrian Keuangan, Kementrian Perdagangan dan Koperasi, bank Indonesia dan beberapa penulis lainnya. Artikel ini menggunakan defenisi UMKM menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2008. Bab IV Pasal 6 : (1) Usaha mikro kriterianya : a. Maksimal aset bersih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diluar tanah dan bangunan tempat usaha atau maksimal omset tahunan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (2) Usaha Kecil adalah yang aset

bersihnya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan tempat usaha; atau omset tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). (3) Usaha Menengah mempunyai aset bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) selain tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Mempunyai omset tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai maksimal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).(UU No.20 Tahun 2008, n.d.).

UMKM kini telah merambah ke usaha yang lebih kreatif, menjadi harapan bagi ekonomi Indonesia untuk meraih keunggulan dalam ekonomi global, mulai fokus menghasilkan barang dan jasa dengan ide-ide baru, keahlian, bakat dan kreatifitas sebagai kekayaan intelektual. (Perpustakaan Kementrian Perdagangan, 2018). Menurut Hesmondhalgh dalam wikipedia, Industri kreatif menggunakan pengetahuan dan informasi dalam aktivitas ekonomi penciptaan produk. Industri kreatif di Eropa dikenal dengan istilah industri budaya. (Wikipedia, 2017b).

Menurut Departemen Perdagangan (2008) untuk pembangunan yang berkelanjutan dapat dilakukan melalui ekonomi kreatif karena dibutuhkan kreatifitas untuk menghasilkan sumberdaya yang terbarukan, berupa ide, gagasan, bakat atau talenta.

Kreatif bertumpu pada kemampuan individu. Industri kreatif perlu dikembangkan di Indonesia disebabkan karena : (1) memberikan kontribusi ekonomi yang berarti seperti peningkatan kontribusi terhadap PDB, menambah lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor, (2) iklim bisnis yang baik sehingga berpengaruh pada sektor lain, (3)membangun citra dan identitas bangsa seperti turisme, ikon nasional, membangun budaya, warisan budaya, dan nilai lokal. (4) sumberdaya terbarukan seperti pengetahuan dan kreatifitas sebagai basis, (5) mencapai keunggulan kompetitif melalui inovasi dan kreativitas, (6) peningkatan kualitas hidup dan toleransi sosial sebagai dampak.

Penelitian Purwaningsih (2015) menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal memberi pengaruh terhadap kinerja UKM kreatif. Kebijakan pemerintah, kondisi sosial ekonomi dan budaya, peranan lembaga sebagai faktor eksternal memberi pengaruh yang berarti pada kondisi faktor internal yaitu aspek keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, teknis produksi. Faktor eksternal juga berpengaruh lebih besar daripada faktor internal terhadap kinerja UKM. Akan tetapi pada UKM berbasis industri kreatif ini teknologi memberi pengaruh kecil karena teknologi proses produksi bisa saja hanya sederhana, misalnya kerajinan buatan tangan (*handcraft*).

UMKM berbasis Syariah

Sampai saat ini belum ditemukan tulisan yang komprehensif tentang UMKM berbasis syariah berikut definisinya. Secara umum usaha mikro, kecil dan menengah berbasis syariah bisa dikorelasikan dengan istilah “syariat Islamiyah” yang merupakan segala yang mengatur tata cara kehidupan umat Islam berupa hukum atau peraturan, dan hal-hal yang menjadi solusi permasalahan hidup manusia dunia dan akhirat yang bersumber pada Alquran dan hadis.(Wikipedia, 2017a)

Berdasarkan uraian tersebut, UMKM berbasis syariah merupakan kegiatan ekonomi produktif rakyat yang skalanya kecil dan menengah yang dikelola secara komersil, dan pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah Islam. Dalam usaha tersebut tidak melanggar hal-hal yang dilarang syariah seperti maisir, gharar dan riba. Seperti pembiayaannya dengan bank syariah atau lembaga keuangan mikro syariah dan penjaminannya dengan asuransi syariah. Produk yang dihasilkan haruslah halal dikuatkan oleh lembaga yang resmi. UMKM tersebut juga melabelkan dirinya sebagai usaha yang syariah dan dikelola oleh sumber daya manusia yang menjalankan prinsip-prinsip syariah.

Hambatan UMKM

Bisnis UKM makin berkembang dan sebagian besar UKM bergerak dibidang industri kreatif. Beberapa masalah yang dihadapi UKM promosi dan pemasaran, pengelolaan (manajerial), teknologi informasi, desain serta jejaring (*networking*) serta masalah pembiayaan. (Munawaroh, 2010). Penelitian lainnya menunjukkan Hambatan yang dihadapi UKM yaitu akses keuangan sebagai kendala paling signifikan menghambat pertumbuhan usaha. Selain hambatan keuangan, beberapa hambatan ukuran, usia dan tingkat pertumbuhan perusahaan serta kepemilikan perusahaan Kemudian hambatan eksternal yaitu pinjaman biaya tinggi dan kurangnya dukungan konsultan. (Wang, 2016).

Hambatan utama UKM untuk mengadopsi pendekatan BE berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, sikap manajerial dan karyawan, dan masalah konseptual. Hasil implementasi pertama menunjukkan dukungan untuk pendekatan yang lebih bertahap terhadap perendaman UKM ke dalam pemikiran dan metode BE. (Dietmar, Krenn, & Schmid, 2017). Hambatan yang dirasakan oleh perempuan pemilik UMKM Kecamatan Singingi yaitu kekurangan modal, sumber daya manusia, teknologi serta keahlian yang sangat minim, tetapi mereka tetap termotivasi menjalankan usaha tersebut untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. (Lahamid & Julina, 2010).

Berbanding terbalik dengan penelitian Strobel pada 49 UKM teknologi di Jerman menunjukkan hambatan internal kurangnya pengetahuan, kelebihan kapasitas, peran dan tugas yang tidak jelas serta hambatan eksternal birokrasi pemerintah berpengaruh negatif terhadap kinerja inovatif UKM. (Strobel & Kratzer, 2017).

Diantara hal yang menghambat perkembangan KPN di lingkungan UIN adalah tingkat partisipasi anggota masih rendah, sosialisasi belum optimal, belum mengadakan kerjasama dengan koperasi syariah di dalam maupun diluar kampus, pegurus dan pengelola kurang profesional di bidangnya, masih mengandalkan keuntungan 1% dari pinjaman anggota tanpa usaha yang lain. Upaya yang dapat dilakukan dalam memformat ulang dan mengembangkan KPN di lingkungan UIN Ar-Raniry adalah: memfungsikan peran DPS yang memfilter kegiatan usaha Koperasi, memilih pengurus yang kompeten dan bersedia menjadi

pengelola koperasi serta membinanya. Memperlebar sektor usaha koperasi serta melakukan sarana promosi pada unit usaha. Menerapkan sistem good corporate governance (GCG) dan membenahan manajemen koperasi yang modern seperti pembukuan administrasi dan sistem informasinya, serta bersedia diaudit. (Sari, 2017)

Upaya UMKM menuju Syariah

Beberapa rambu-rambu dalam Al-quran yang mengatur transaksi syariah yaitu surah AL-Hasyr ayat 7.

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya : "...supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu". Selanjutnya surah Al-Hadid ayat 7.

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِقِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya : "...beriman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Surah An-nisa ayat 29 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama dengan jalan bathil. Al-Baqarah ayat 275 artinya "Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...".

Riba itu mempunyai 72 pintu, dan yang paling rendah dosanya, seperti seseorang yang menyetubuhi ibunya (H.R. Thabrani).

Penelitian Adnan menunjukkan Faktor terakhir yang diyakini sebagai faktor penting dalam konsep dan pengembangan Ekonomi Islam. Diharapkan kemauan semua pihak terkait untuk menerima solusinya akan menciptakan keseimbangan optimal antara sektor keuangan dan sektor riil dalam praktik. Pada gilirannya akan mengembangkan fondasi ekonomi yang lebih

kuat.(Adnan, 2005). Kemudian, dari hasil penelitian Gayo disimpulkan bahwa prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah menjadi materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat secara umum dapat dihasilkan oleh regulator yaitu Bank Indonesia. Kalau hanya sebatas Fatwa DSN - MUI tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. (Gayo, 2011).

Hasil Penelitian Sari menunjukkan bahwa, diantara format ideal KPN adalah kegiatan operasionalnya mesti dijalankan sesuai prinsip syariah, struktur organisasi sesuai kebutuhan dan jelas fungsinya, memiliki perencanaan yang baik, pengarahan dari manajer yang jelas, sistem pengawasan yang baik, ADM yang modern serta memiliki strategi pengembangan usaha yang jelas serta *capacity building* dari anggota yang berkesinambungan. (Sari, 2017). Triyuwono (2006) menyatakan bahwa realitas non ekonomi perusahaan tidak mampu digambarkan oleh akuntansi modern, hanya peristiwa ekonomi saja yang bisa dijelaskan. Diharapkan akuntansi syariah mampu menutupi kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi modern sehingga lebih manusiawi, berkeadilan dan mengandung nilai ke -Ilahiyah -an.(Agung Budi, 2015).

METODE

Rancangan Penelitian

Variabel penelitian terdiri dari hambatan dan upaya UMKM kreatif berbasis syariah di kota Pekanbaru. Variabel upaya dilihat dari aspek produk, transaksi, sumberdaya manusia dan nilai-nilai syariah. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Populasi dan sampel

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pelaku UMKM Syariah berbasis ekonomi kreatif yang ada di Kota Pekanbaru. Karena jumlah populasinya tidak diketahui dengan pasti, maka jumlah sampel ditetapkan 40 responden berdasarkan teori Roscoe dalam Sugiyono.

Teknik Pengumpulan Data dan Pengembangan Instrumen

Teknik penarikan sampel dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* dengan kriteria UMKM melabelkan diri sebagai usaha Syariah dan termasuk usaha ekonomi kreatif. Informasi diperoleh melalui pengamatan langsung, wawancara dan penyebaran kuesioner pada pelaku UMKM kreatif berbasis syariah di kota Pekanbaru.

Teknik Analisis Data

Data-data dan informasi yang diperoleh dideskripsikan dan dianalisis tanpa bermaksud men-generalisasi populasi (Sugiyono, 2012).


HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden


Tujuan dari pembahasan karakteristik responden yaitu untuk memahami identitas responden lebih mendalam, sehingga membantu memperoleh gambaran tentang keadaan dan ciri dari responden. Karakteristik responden penelitian meliputi jenis kelamin, usia, lama usaha, sektor usaha, asset dan omset pelaku usaha UKM berbasis syariah. Jumlah pemilik UMKM didominasi oleh jenis kelamin laki-laki sebanyak 55 persen, sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 45 persen. Usia responden didominasi usia 20-29 tahun sebanyak 45 persen kemudian 30-39 tahun sebanyak 35 persen dan yang paling sedikit yaitu responden usia di atas 60 tahun hanya 2,5 persen. Usia 20-39 tahun merupakan usia produktif bagi orang yang bekerja.

UMKM yang bertahan lama menunjukkan usaha tersebut memberikan kontribusi finansial yang cukup/besar bagi pemiliknya. Lama usaha responden didominasi oleh lama usaha satu hingga tiga tahun, sedangkan usaha di atas 12 tahun hanya sebanyak 6,9 persen. Hal ini menunjukkan UKM berbasis syariah semakin berkembang dalam tiga tahun terakhir. Asset adalah harta atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas. Aset terbagi dua yaitu aset lancar dan aset tidak lancar (tetap). Tampak pada gambar 1, asset tertinggi responden berada antara

lima puluh juta hingga seratus juta sebanyak 32,5 persen. Asset tertinggi berikutnya sebesar 25 persen di bawah 50 juta. Asset terkecil jumlahnya yaitu 150 juta-200 juta. Data asset ini menunjukkan bahwa UMKM kreatif yang ada di Kota Pekanbaru masih banyak dikategorikan usaha mikro.



Gambar 1. Persentase Jumlah Asset Pelaku UMKM Syariah berbasis Ekonomi Kreatif Kota Pekanbaru



Gambar 2. Persentase Jumlah Omset Pelaku UMKM Syariah berbasis Ekonomi Kreatif Kota Pekanbaru.

Sumber: Data Olahan 2017

Pada Gambar 2. Besar omset yang diperoleh sebuah usaha dalam periode tertentu menunjukkan usaha berkembang baik dan

memberikan profit yang besar bagi usaha tersebut. Dari gambar tampak bahwa UMKM didominasi oleh omset dibawah Rp.40 juta mencapai 65 persen. UMKM yang memiliki omset di atas Rp.100 juta hanya 10 persen. jumlah omset juga dapat menentukan sebuah usaha dikategorikan usaha kecil atau besar.

Hambatan Menjalankan Usaha berbasis Syariah

Menurut pemilik UMKM kreatif, ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam menjalankan usaha berbasis syariah. hambatan-hambatan tersebut bersifat internal dan eksternal. Hal-hal yang bersifat internal terdapat dari sumber daya UMKM sendiri. Dalam hal pembiayaan, UMKM kreatif berbasis syariah ini rata-rata menggunakan modal sendiri dan belum pernah mendapatkan bantuan pemerintah sama sekali. Sebagian kecil mendapat bantuan dari keluarga. Sejalan dengan penelitian (Wang, 2016) yang menyatakan hambatan yang dihadapi UKM yaitu masalah keuangan sebagai kendala paling signifikan menghambat pertumbuhan usaha. Sejauh ini pemilik usaha sulit mendapatkan modal. Bagi usaha syariah, asal modal harus halal dan minimal 60 persen diketahui sumber kehalalannya.

Hambatan keuangan lain yang dihadapi oleh pemilik UMKM kreatif berbasis syariah ini yaitu jejaring ke perbankan ntuk mendapatkan pinjaman. Beberapa UMKM ini berusaha meminjam modal usaha di perbankan syariah untuk menghindari riba. Ada pula syarat perbankan syariah yang sulit dipenuhi oleh UMKM seperti agunan yang memenuhi syarat. Belum lagi waktu proses diperbankan memakan waktu yang cukup lama. Kemudian proses cek ulang oleh kantor pusat perbankan syariah tersebut. Tampak juga bahwa perbankan syariah sangat selektif dalam memberikan pinjaman kepada pemilik usaha. Menurut perbankan syariah itu sendiri, mereka tidak mengenakan denda bagi pemilik usaha yang melakukan tunggakan terhadap pinjaman. Kalaupun mereka mengenakan denda, dana denda tersebut digunakan untuk fasilitas sosial. Faktor eksternal lainnya yaitu dukungan pemerintah pada usaha UMKM kreatif berbasis syariah ini juga belum tampak. Pemilik UMKM menyatakan bahwa

belum terjalin hubungan erat antara pemilik UMKM dengan pemerintah

Pada dasarnya sebagian besar sumber daya manusia UMKM ini beranggapan mereka mempunyai kemampuan, keahlian dan pengetahuan dalam mengelola usaha yang mereka jalani. Hambatan yang dihadapi dalam mengelola usaha syariah ini yaitu masih ada yang belum mengetahui mengelola usaha secara syariah. Hambatan ini sejalan dengan penelitian Munawaroh yang menyatakan Beberapa masalah UKM bisa segera diselesaikan seperti sumber daya manusia, pemasaran, promosi, manajerial, informasi, teknologi, desain, jejaring (*networking*) dan pembiayaan. (Munawaroh, 2010).

Upaya Menjalankan Usaha Berbasis Syariah

Untuk melihat upaya yang dilakukan oleh UMKM kreatif menjalankan usahanya secara syariah dapat dilihat dari beberapa aspek :

Produk.

Dalam penelitian ini 85 persen pelaku UMKM menyatakan bahwa produk yang dihasilkan dan semua bahan baku yang digunakan dalam produksi halal. Sebagian responden mengetahui kehalalan bahan baku. Beberapa responden belum mengetahui perbedaan halal yang dikeluarkan dari LPPOM MUI dan halal yang dikeluarkan sendiri oleh perusahaan. Misalnya, bahan baku seperti margarin atau bahan tambahan makanan, pengembang roti yang dijual dalam kemasan ulang (curah), tidak ada informasi tentang kandungan, halal, dan masa berlaku produk pada kemasannya.

Bagi usaha kuliner, yang mesti diperhatikan tidak saja kehalalannya, tetapi juga termasuk *thoyyib*. Hal yang harus diperhatikan, kandungan bahan baku yang digunakan aman untuk dikonsumsi dan tidak mengandung bahan yang berbahaya bagi manusia. Produk tersebut seharusnya halal dan *thoyyib*. Label halal yang bisa diterima adalah yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI, bukan halal yang dikeluarkan sendiri oleh perusahaan. Menariknya, peneliti menemukan kemasan produk usaha kuliner, sebuah himbauan untuk berdoa sebelum makan. Artinya ada upaya dari perusahaan mengedukasi masyarakat menjadi lebih baik dalam pengamalan nilai-nilai agama, terutama agama Islam.

Transaksi

Pelaku UMKM kreatif berbasis syariah sebesar 77,5 persen menyatakan bahwa 60 persen transaksi usaha yang dijalankan sudah sesuai syari'ah. Transaksi yang dimaksud antara lain, pemilik UMKM berusaha jujur dengan produk yang dijual, misalnya kondisi barang yang kurang baik jangan dikatakan baik, tidak mempermainkan takaran dan timbangan. Kesadaran tentang riba adalah sesuatu yang dilarang dan haram dan mereka berusaha keluar dari masalah riba tersebut. Pemanfaatan jasa perbankan dalam transaksi telah disadari oleh pemilik UMKM kreatif berbasis syariah. Sebagian telah menggunakan perbankan syariah dalam bertransaksi dan sebagian lagi masih menggunakan bank konvensional. Hal ini dikarenakan kebutuhan usaha kerjasama dengan supplier. Harapan pelaku UMKM nantinya mereka akan memiliki daya tawar yang lebih kuat dan mengarahkan mitra tersebut beralih dari bank konvensional ke bank syariah.

Nilai-nilai syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 82,5 pelaku UMKM (manajer dan karyawan) melaksanakan shalat fardhu awal waktu persen. Ada pula manajer yang menghukum karyawan apabila lalai dalam sholat fardhu. Hukuman tersebut berbentuk lari keliling halaman tempat usahanya. Selain sholat fardhu, juga ada manajer yang mewajibkan karyawan untuk melaksanakan sholat sunnah *Dhuba*. Sebagian besar menyadari kewajiban membayar zakat dari hasil usaha, tampak dari jawaban responden berkisar 80 persen sudah membayar zakat, sedangkan yang belum membayarkan disebabkan belum sampai nisab dan haulnya berkisar 20%. Selain membayarkan zakat, pelaku UMKM kreatif berbasis syariah juga menyadari akan pentingnya berinfak dan bersedekah. Sebagian responden rutin melaksanakannya dan sebagian lagi tidak.

Dalam hal menjalankan usaha, pelaku UMKM kreatif berbasis syariah berupaya menanamkan prinsip syariah. Contoh, pelaksanaan sholat lima waktu wajib dilakukan oleh setiap umat Islam yang sudah baligh. Perusahaan harus

menyediakan tempat sholat/musholla yang layak. Responden yang menyatakan sudah merealisasikannya sebesar 67,5 persen. dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa pemilik atau manajer usaha telah memberikan contoh teladan bagi karyawannya bagaimana berbicara yang baik, bersikap dan berperilaku syariah. Pemilik tidak hanya sekedar memberi perintah atau aturan saja, tetapi diiringi dengan contoh nyata yang bisa ditiru oleh karyawan. Misalnya, sholat diawal waktu yang diikuti oleh karyawan.

Hal menarik lainnya pada penelitian ini, pelaku UMKM kreatif berbasis syariah memberikan pemahaman pengamalan syariat Islam kepada karyawan, 25 persen pelaku UMKM mengadakan pengajian secara rutin, sekali dan dua kali seminggu. Pimpinan atau manajer juga cukup tegas melarang dan menegur karyawan jika ada yang berbuat tidak sesuai dengan syariah Islam. Ada juga kebijakan salah satu pelaku usaha kuliner dalam penelitian ini yang memberikan reward bagi karyawan yang hafal Qur'an, mulai dari 1 juz dan seterusnya. Kemudian juga ada himbuan bagi karyawan untuk melakukan puasa sunnah.

Sumber daya manusia syariah

Upaya yang dilakukan dalam menjalankan usaha secara syaria'h, responden pada umumnya berupaya melakukan peningkatan dengan berbagai cara. Mereka memberikan respon yang beragam. Banyak pelaku UMKM Syariah yang melaksanakan usaha syariahnya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait usaha syariah. Ada yang mengikuti pelatihan keuangan syariah melalui perbankan syariah, mengikuti pendidikan dan pelatihan jual beli syariah. Ada juga yang mengikuti pelatihan bisnis anti riba. Pelatihan e-commerce berbasis syariah, melakukan training dengan coach Ari Ginanjar tentang syariah. Pemilik sangat antusias dengan informasi-informasi yang beredar bahkan mereka membeli buku-buku seputar usaha syariah. selain itu juga emberbanyak bacaan tentang hukum hukum islam.

Selain mengikuti berbagai pelatihan dan membaca beragam buku syariah, Ada juga yang mencari informasi sebanyak-banyaknya melalui internet dan melalui media sosial. Saat ini media sosial menjadi trend untuk menyebarkan

informasi ataupun hanya sekedar untuk aktualisasi diri. Media sosial tidak hanya menyebarkan informasi yang benar tetapi juga berita "boax". Bagi pelaku UMKM Syariah yang kreatif, mereka harus memilah informasi yang didapat. Mengikuti perkembangan kafe-kafe yang ada di Pekanbaru dan mengikuti berbagai ajang/ even untuk mengangkat nama usaha, Menetapkan konsultan syariah dan bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah dalam transaksi berbelanja, seminar busana muslim fashion, sertifikasi karyawan Dinas Pariwisata Riau.

Informasi dari pelaku usaha mereka juga menciptakan makanan yang penuh dengan kreatifitas dan mengikuti perkembangan produk-produk halal. Mencobakan berbagai resep sehingga menemukan citra rasa terbaik dari berrbagai uji coba. Melihat perkembangan melalui media sosial mengenai makanan unik, sehat, dan halal. Terkait dengan usaha fashion, pelaku usaha berkreasi dengan desain baju muslimah, menambah pengetahuan busana syariah serta mengikuti berbagai kegiatan pameran fashion syariah.

PENUTUP

Simpulan

UMKM kreatif berbasis syariah yang beroperasi di Kota Pekanbaru dalam menjalankan usahanya mengikuti rambu-rambu syariah walaupun belum utuh secara keseluruhan, dilihat dari aspek produk, transaksi, sumber daya manusia dan nilai-nilai syariah. Hambatan yang dihadapi berupa sulitnya memperoleh pembiayaan perbankan syariah karena syarat yang belum terpenuhi dan proses yang cukup lama dari perbankan itu sendiri. hambatan lain yaitu sumber daya manusia UMKM masih memiliki keterbatasan pengetahuan tentang usaha syariah itu sendiri. Untuk itu upaya yang dilakukan para pelaku UMKM kreatif adalah mengikuti berbagai pelatihan, seminar dan berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan pengetahuan mereka dari sisi syariah.

Saran

Perlunya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pelaku UMKM kreatif tentang konsep

syariah dalam bisnis. Perbankan dan lembaga keuangan syariah diharapkan memberikan kemudahan akses bagi pelaku UMKM kreatif dalam pembiayaan. Untuk memperluas pasar dan peluang permodalan, UMKM diharapkan menjalin hubungan (*networking*) dengan berbagai instansi baik swasta maupun pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. A. (2005). Dari Murabahah Menuju Musyarakah, Upaya Mendorong Optimalisasi Sektor Riel. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 9(2).
- Agung Budi, S. (2015). Memahami Konsep Kemanunggalan Dalam Akuntansi: Kritik Atas Upaya Mendekonstruksi Akuntansi Konvensional Menuju Akuntansi Syariah Dalam Bingkai Tasawuf. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 8(1). Retrieved from <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/view/1219/981>
- BEKRAF, B. E. K. I.-. (2017). Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif 2015 - 2019. Retrieved January 29, 2018, from <http://www.bekraf.go.id/berita/page/17/rencana-strategis-badan-ekonomi-kreatif-2015-2019>
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2008. Program Kerja Pengembangan industri Kreatif Nasional 2009-2015, Departemen Perdagangan RI, Jakarta
- Dietmar, S., Krenn, M., & Schmid, S. (2017). Business excellence for SMEs: motives, obstacles, and size-related adaptations. *Total Quality Management and Business Excellence*. <https://doi.org/10.1080/14783363.2017.1300054>
- Gayo, A. (2011). Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa Mui Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI. Retrieved from http://www.bphn.go.id/data/documents/kedudukan_fatwa_mui_dalam_upaya_mendorong_pelaksanaan_ekonomi_syariah.pdf
- Hafid Tamimi MEA 2015, Pejuang, Ekonomi Syariah: Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Berbasis Syariah melalui Penciptaan Kompetensi Inti (Core Competencies)
- KOMINFO, P. (2017). Kuliner, Kriya dan Fashion, Penyumbang Terbesar Ekonomi Kreatif. Retrieved January 29, 2018, from https://kominform.go.id:443/content/detail/11034/kuliner-kriya-dan-fashion-penyumbang-terbesar-ekonomi-kreatif/0/berita_satker
- Lahamid, Q., & Julina, J. (2010). Hambatan Dan Prospek Usaha Mikro Kecil Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, 9(2). <https://doi.org/10.24014/marwah.v9i2.480>
- Munawaroh, S. (2010). Mandiri dengan Ekonomi Kreatif. *Jantra Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 5(9), 762-771.
- Perpustakaan Kementrian Perdagangan. (2018). Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025. Retrieved January 29, 2018, from <http://perpustakaan.kemendag.go.id/glis/?collection.view.1282>
- PURWANINGSIH, RATNA., PAJAR DAMAR KUSUMA (2015), ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DENGAN METODE STRUCTURAL EQUATION MODELING (STUDI KASUS UKM BERBASIS INDUSTRI KREATIF KOTA SEMARANG), VOLUME 1, NOMOR 1, PROSIDING SNST FAKULTAS TEKNIK WAHID HASYIM, SEMARANG
- Sari, N. (2017). UPAYA PENGEMBANGAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI SESUAI SYARIAH DAN PROFESIONAL. *Jurista*, 6(1). Retrieved from <http://jurista.cefalsap.com/index.php/Jurista/article/view/5/7>
- Strobel, N., & Kratzer, J. (2017). OBSTACLES TO INNOVATION FOR SMES: EVIDENCE FROM GERMANY. *International Journal of Innovation Management*, 21(3), 1750030-1-28. <https://doi.org/10.1142/S136391961750030X>
- Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta
- UU No.20 Tahun 2008. (n.d.). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Retrieved from <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu->

bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf

Wang, Y. (2016). What are the biggest obstacles to growth of SMEs in developing countries?- An empirical evidence from an enterprise survey. *Borsa Istanbul Review*, 16(3), 167–176.